



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2005, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan merupakan kewenangan daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah kabupaten daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1990 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PENGUNAAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang

- dimainkan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Karanganyar untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 7. Retribusi Izin Usaha Perdagangan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perdagangan dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP.
 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.
 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 13. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
 14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II KETENTUAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dan berkedudukan di Wilayah Kabupaten Karanganyar wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Bupati atau Pajabat yang ditunjuk.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan dalam SIUP kecil, SIUP menengah dan SIUP besar.
- (3) Tata cara dan persyaratan penerbitan SIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, didasarkan pada besarnya modal yang disetor dan atau kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil diberikan untuk usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- b. SIUP Menengah diberikan untuk usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. SIUP Besar diberikan untuk usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 4

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan dan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) SIUP berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dilarang untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila melakukan perubahan wajib mengajukan perubahan SIUP.
- (3) Cabang dan atau perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha menggunakan SIUP Perusahaan Induk wajib mengajukan permohonan SIUP.
- (4) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dan ternyata hilang dan atau rusak wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang berstatus Cabang atau Perwakilan yang kantor pusatnya berdomisili di luar Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan SIUP.
- (2) Perusahaan yang berstatus Cabang dan atau Perwakilan yang Kantor Pusatnya berdomisili di Kabupaten Karanganyar, wajib mengajukan permohonan pengesahan SIUP Cabang dan atau Perwakilan.
- (3) Perwakilan Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan telah memperoleh SIUP sebelum ditunjuk sebagai Perwakilan Perusahaan, wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP yang disesuaikan dengan kegiatan usaha Perusahaan Induk.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini secara lengkap dan benar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perusahaan telah memiliki SIUP melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, paling lama 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki SIUP dan melakukan perubahan modal disetor dan atau kekayaan bersih baik karena peningkatan maupun penurunan usaha yang mengakibatkan perubahan klasifikasi SIUP, serta perubahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib mengajukan perubahan SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan SIUP, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP.
- (4) Perubahan perusahaan yang tidak termasuk pada ayat (2) Pasal ini, wajib mengajukan permohonan SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP.

Pasal 8

- (1) Dalam hal SIUP yang dimiliki hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang telah menutup usahanya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penutupan Perusahaan.
- (3) Perusahaan yang telah menutup usahanya dan telah menerima Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dalam hal ingin melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib mengajukan permohonan SIUP baru.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima;
 - b. Modal disetor dan atau kekayaan bersih tidak lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan yang dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diberikan SIUP jika dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- (3) SIUP tidak diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - b. Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing;
 - c. Perusahaan Negara dan atau Perusahaan Jawatan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Cabang dan atau perwakilan perusahaan yang kantor pusatnya juga berdomisili di wilayah Kabupaten Karanganyar, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan SIUP Perusahaan Pusat.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perdagangan dipungut pembayaran atas setiap pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 12

Objek Retribusi adalah setiap pemberian SIUP baru, SIUP perubahan dan penggantian SIUP.

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan SIUP.

- (2) wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi SIUP.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan pada klasifikasi SIUP.

BAB VI PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk memperoleh pendapatan atas pemberian pelayanan dan penerbitan SIUP dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 17

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi SIUP yang diterbitkan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP baru
 1. SIUP Kecil sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 2. SIUP Menengah sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 3. SIUP Besar sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - b. Perubahan SIUP
 1. Perubahan berpengaruh terhadap klasifikasi SIUP :
 - a) SIUP Kecil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) SIUP Menengah sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) SIUP Besar sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 2. Perubahan tidak berpengaruh terhadap klasifikasi SIUP :
 - a) SIUP Kecil sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) SIUP Menengah sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c) SIUP Besar sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 3. penggantian SIUP :
 - a) SIUP Kecil sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) SIUP Menengah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c) SIUP Besar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- 1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Bentuk, isi, uraian tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- 1) Surat teguran atau peringatan sebagai awal tindakan penagihan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- 3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- 1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi anatar lain mengangsur.
- 3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan dan atau tidak mampu.
- 4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bula atau denda paling paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 28

- 1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- 2) Wewenang penyidik dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tentang pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan tindak pidana dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd.,M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 24 April 2006

ttd
KASTONO DS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2006**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan pelimpahan urusan di bidang pemerintahan khususnya di bidang perdagangan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan di Daerah.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 jo. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu dilakukan usaha meningkatkan pendapatan Daerah dari retribusi Izin Usaha Perdagangan. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2005 oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Bahwa kegiatan usaha perdagangan perlu diadakan pembinaan dan pengawasan agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan dasar hukumnya pengaturan retribusi Izin Usaha Perdagangan perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas


Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas